

ABSTRAK

Siti Ummi Munawaroh (1820510013) dengan judul “**RELEVANSI APLIKASI AKAD PEMBIAYAAN MURABAHAH DENGAN PRINSIP SYARIAH PADA PRODUK BSI OTO (Studi Kasus Pada BSI KC Pati)**”

Oleh

Bank Syariah Indonesia (BSI) termasuk kedalam lembaga keuangan syardeniah yang proses transaksinya harus jelas dan sesuai dengan syariat islam, prinsip-prinsip syariah serta landasan hukum yang mengatur. BSI juga memiliki produk penawaran pembiayaan kepada nasabah yang ingin memiliki unit kendaraan baik mobil atau motor yang akrab disebut dengan BSI OTO. BSI OTO merupakan produk BSI yang bekerjasama dengan MUF dalam operasional serta aplikasi kepada nasabah.

Dalam penelitian ini peneliti ingin meneliti kesesuaian antara prinsip syariah dengan operasional transaksi pembiayaan produk pada Bank Syariah. Dengan berlandaskan fatwa yang menjadi pedoman operasional transaksi Bank Syariah sudah sesuaikan landasan hukum yang mengatur dengan fakta pengaplikasian di lapangan. Dengan berlandaskan Fatwa DSN MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah peneliti akan membandingkan landasan hukum dengan pengaplikasian di lapangan. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan menyajikan beberapa landasan hukum atau fatwa dengan prinsip syariah kemudian membandingkan dengan fakta dilapangan dengan berbentuk narasi dengan sumber informasi melalui wawancara, observasi, *focus group discussion*, dan dokumentasi.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa seluruh kegiatan dalam pelaksanaan pembiayaan produk ini sudah sesuai dengan landasan masing-masing hukum yang mengaturnya. Tidak ada yang melanggar aturan atau menyalahi syariat islam sebagai landasan hukum utama dalam produk pembiayaan ini. BSI juga senantiasa selalu menerapkan segala sesuatu yang tentunya sesuai dengan syariat islam dan prinsip-prinsip yang ada dalam pembiayaan perbankan syariah. Utamanya pada fatwa DSN MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah yang pada aplikasi BSI OTO sudah sesuai dengan sistem operasional murabahah. Yang kedua fatwa DSN MUI No. 114/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Syirkah dalam sistem kerjasama antara BSI dan MUF juga sudah sesuai dengan landasan hukum yang mengatur, begitu juga objek, jaminan, penentuan margin, diskon produk serta sanksi atau denda kepada nasabah juga sudah sesuai dengan masing-masing landasan hukum yang mengatur. Temuan terbaru dari penelitian ini adalah promosi yang dilakukan sebagai upaya pengenalan BSI OTO ke masyarakat menggunakan stand CFD (*Car Free Day*) setiap weekend dan juga dalam postingan instagram mengenai BSI OTO menggunakan tagar #LifeWith BSI dan #BSI_OTO.

Kata Kunci : Bank Syariah, Murabahah, Prinsip Syariah, dan Fatwa DSN-MUI